



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 205/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN
TANDUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Tandun Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : a. Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

- b. Surat PPK Tandun Nomor 05/PPK-TDN/VI/2020 tanggal 28 Juni 2020 perihal Pengiriman Daftar Usulan Calon PPDP Se-Kecamatan Tandun;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TANDUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Tandun Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu selama 1 (satu) bulan dihitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 05 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Sub Bagian Hukum,



Risman Dianto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 205/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI KECAMATAN TANDUN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN
HULU LANJUTAN TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TANDUN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU
LANJUTAN TAHUN 2020

1. DESA TANDUN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	TAUFIK HIDAYAT	L	TANDUN	001
2	APRIZAL	L	TANDUN	002
3	RIEEN ALFARISHI ANJERRY	P	TANDUN	003
4	REYNALDI PUTRA PRATAMA	L	TANDUN	004
5	AZMAR HADI	L	TANDUN	005
6	EKA WIWIN SAPUTRA	L	TANDUN	006
7	YUNI IKHWANASARI	P	TANDUN	007
8	MUHAMMAD RIZKI AMAL	L	TANDUN	008
9	IBNU AL IHSAN	L	TANDUN	009
10	SUTRI YANTI	P	TANDUN	010
11	ARI HERNANDES	L	TANDUN	011
12	HERI SANTOSO	L	TANDUN	012
13	BINONI HARIANJA	L	TANDUN	013
14	NUR AINUN	P	TANDUN	014
15	CHELSYA NADILLA	P	TANDUN	015
16	FITRA FATTHONI SITOMPUL	L	TANDUN	016
17	WAHYU RESLI FADILA	L	TANDUN	017
18	EDI SURANTA	L	TANDUN	018

2. DESA KUMAIN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SUGIARTI	P	KUMAIN	001
2	KARSILAH	P	KUMAIN	002
3	JULI RUDIANSYAH	L	KUMAIN	003
4	KATMAN	L	KUMAIN	004
5	MEY RIATI LIMBONG	P	KUMAIN	005
6	SUGIANTO	L	KUMAIN	006

3. DESA BONO TAPUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	IKKA APRILIA SUGIARTI PUTRI	P	BONO TAPUNG	001
2	KOMANG SURAHMAN	L	BONO TAPUNG	002
3	JOKO SANTOSO	L	BONO TAPUNG	003
4	SITI RAHAYU AGUSTINA	P	BONO TAPUNG	004
5	YESI HELMALIZA	P	BONO TAPUNG	005

4. DESA DAYO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SUPRIANI	P	DAYO	001
2	RUDIZAL	L	DAYO	002
3	FATONAH	P	DAYO	003
4	ARIYANTO	L	DAYO	004
5	RUSITO	L	DAYO	005
6	BAGUS IRAWAN	L	DAYO	006
7	TAJUDIN	L	DAYO	007
8	ANDRIAN FAISAL YUSUF	L	DAYO	008

5. DESA TAPUNG JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	DAYU SETIAWAN	L	TAPUNG JAYA	001
2	YUNUS ANWAR MAULANA	L	TAPUNG JAYA	002

3	RUDI SETIAWAN	L	TAPUNG JAYA	003
4	ARDI HARYANTO	L	TAPUNG JAYA	004
5	TAFRID	L	TAPUNG JAYA	005
6	EDI PURWANTO	L	TAPUNG JAYA	006

6. DESA PUO RAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ERIK FERNANDES SITUMEANG	L	PUO RAYA	001
2	KARYOS	L	PUO RAYA	002
3	DEDY KUSUMA	L	PUO RAYA	003
4	RAMHI DALLAR	L	PUO RAYA	004
5	ISWAN MUHARI	L	PUO RAYA	005
6	JONTER LUMBAN GAOL	L	PUO RAYA	006
7	MUHAMMAD RIDHO	L	PUO RAYA	007

7. DESA SEI KUNING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SITI KHODIJAH	P	SEI KUNING	001
2	MULIYADI	L	SEI KUNING	002
3	SRI HIDAYATI	P	SEI KUNING	003
4	AHMAT ARIFIN	L	SEI KUNING	004

8. DESA KOTO TANDUN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	MERANI SAPUTRI	P	KOTO TANDUN	001
2	AGUS M.NUR	L	KOTO TANDUN	002
3	RENI WIDYA YANTI	P	KOTO TANDUN	003
4	MUHAMMAD RAJALI	L	KOTO TANDUN	004
5	AZHAR FIRMANSYAH HASIBUAN	L	KOTO TANDUN	005
6	HENDRI PANE	P	KOTO TANDUN	006

9. DESA TANDUN BARAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SYAFRIANTO	L	TANDUN BARAT	001
2	LAMBOK NURMAIDA	P	TANDUN BARAT	002
3	SANTO RIO MANULANG	L	TANDUN BARAT	003
4	LINTONG SIHOMBONG	L	TANDUN BARAT	004
5	DEDI FIRMANSYAH	L	TANDUN BARAT	005

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 05 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Sub Bagian Hukum,



Risman Dianto